



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 272/Pdt.P/2023/PA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Warits sebagai tertera dibawah ini, yang diajukan oleh para pihak:

Sadiyah binti Sanaih, lahir di Jakarta, 8 April 1959, umur 64 tahun, NIK 3173074804590002, Nomor Handphone 089637396714, email: hanumalkhansaa@gmail.com, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Tomang Pulo II Nomor 15, RT. 018 RW. 006, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11430. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ". Dalam hal ini bertindak atas 3 (tiga) orang anak yang masih berusia di bawah umur yang masing-masing bernama :

1. **Hanum Alkhansaa Rahmadhani**, perempuan lahir jakarta pada tanggal 15 Oktober 2005 (17 tahun 8 bulan);
2. **Ayesha Alkhaulah Wardhani**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2007 (16 tahun);
3. **Hazmi Kamil Albiruni**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2013 (10 tahun);

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang telah terdaftar secara elektronik dikepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dibawah nomor : 272/Pdt.P/2023/PA. JB yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Budi Sariyanto bin Winarso** pada tanggal 4 Maret 2023 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-16032023-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

2. Bahwa, Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : Winarso bin Simun Harjo Prayitno, laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-28122016-0095 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 17 Januari 2017;

Ibu : Purwati binti Abdul Sukur, perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-10072017-0017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 10 Juli 2017;

3. Bahwa, Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rohmah Noer binti Anwar Ahmad pada tanggal 25 Juli 2004 yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 772/96/VII/2004 tertanggal 26 Juli 2004;

4. Bahwa, dari pernikahan antara Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) dengan seorang perempuan yang bernama Rohmah Noer binti Anwar Ahmad tersebut telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hanum Alkhansaa Rahmadhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2005 (17 tahun 8 bulan);

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ayesha Alkhaulah Wardhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2007 (16 tahun);
3. Hazmi Kamil Albiruni, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2013 (10 tahun);
5. Bahwa, istri Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) yang bernama Rohmah Noer binti Anwar Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-13092021-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 September 2021;
6. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) di atas, maka Pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 1. Hanum Alkhansaa Rahmadhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2005 (17 tahun 8 bulan);
 2. Ayesha Alkhaulah Wardhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2007 (16 tahun);
 3. Hazmi Kamil Albiruni, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2013 (10 tahun);
7. Bahwa, Pemohon merupakan wali dari 3 (tiga) orang anak Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) bersama Rohmah Noer binti Anwar Ahmad yang masih berusia di bawah umur yang masing-masing bernama:
 1. Hanum Alkhansaa Rahmadhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2005 (17 tahun 8 bulan);
 2. Ayesha Alkhaulah Wardhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2007 (16 tahun);
 3. Hazmi Kamil Albiruni, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2013 (10 tahun);berdasarkan Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2023/PA.JB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 21 Juni 2023;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar 3 (tiga) orang anak Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**)
Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarso) bersama Rohmah Noer binti Anwar Ahmad yang masih berusia di bawah umur sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**), keperluan pencairan tabungan atas nama Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) di Bank Mandiri KK Jakarta Kementerian Pend Nas 12223 dengan Nomor rekening: 122-00-0611975-7, Bank Mandiri KCP Jakarta RS Pelni 11605 dengan Nomor rekening: 116-00-0498969-6, Bank BNI Kantor Cabang Daan Mogot dengan Nomor rekening: 1272129222, dan Bank Muamalat dengan Nomor rekening: 3580002633, serta keperluan lainnya yang berkaitan atas nama Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**);

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**), antara lain:
 - a. Hanum Alkhansaa Rahmadhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2005 (anak kandung Pewaris);
 - b. Ayesha Alkhaulah Wardhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2007 (anak kandung Pewaris);
 - c. Hazmi Kamil Albiruni, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2013 (anak kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Pemohon telah menjelaskan bahwa diajukan penetapan waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari tiga orang anak almarhum (**Budi Sariyanto bin Winarso**) dipergunakan untuk keperluan melakukan pencairan dana, penutupan dan deposito bank serta yang berkaitan dengan harta peninggalan **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso**;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang pada intinya tidak ada perubahan tetap dipertahankan seperti dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon di depan sidang telah menyampaikan bukti surat yang berupa:

1. Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Sadiyah binti Sanaih**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Penetapan dari Pengadilan Agama nomor : 236/Pdt.P/2023/PA.JB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 21 Juni 2023, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali dari tiga orang anak Pewaris, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum **Budi Sariyanto bin Winarso** dengan almarhumah **Rohmah Noer binti Anwar Ahmad** nomor 772/96/VII/2004 tertanggal 26 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kematian atas nama **Almarhumah Rohmah Noer binti Anwar Ahmad**, nomor : 3173-KM-13092021-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 September 2021, menerangkan bahwa almarhumah meninggal tanggal 11 September 2021 karena sakit, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopy Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (**Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso**), nomor : 3173-KM-16032023-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Maret 2023, menerangkan bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2021 karena sakit, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Akta Kelahiran anak Pewaris yang pertama bernama (**Hanum Alkhansaa Rahmadhani**), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Akta Kelahiran anak Pewaris yang ke dua bernama (**Ayesha Alkhaulah Wardhani**), yang dikeluarkan oleh Kepala suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopy Akta Kelahiran anak Pewaris nomor tiga bernama (**Hazmi Kamil Albiruni**), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
9. Foto copy surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon dihadapan RT 014/007 Kelurahan Cengkareng Barat, yang didaftarkan pada tanggal 14 April 2023 dalam register Kecamatan Cengkareng didaftarkan pada tanggal 17 April 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama:

1. Yuli Astutiningtyas Binti Winarso, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Sunter Muara nomor 19 RT. 013 RW. 005 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, di bawah supahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal kepada Pemohon, kenal juga kepada almarhum **Budi Sariyanto bin Winarso** karena saksi adalah tetangga dekat dari Pewaris dan kenal juga kepada anak-anak Pewaris;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika **Budi Sariyanto bin Winarso** menikah dengan **Almarhumah Rohmah Noer binti Anwar Ahmad**, mereka menikah sekitar tahun 2004 di Kecamatan Palmerah;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa **Budi Sariyanto bin Winarso** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 2021 dan saksi ikut melayatnya dan mengurusnya;
- Bahwa, saksi juga mengetahui bahwa istri **Pewaris** yang bernama **Rohmah Noer binti Anwar Ahmad** telah meninggal dunia lebih dulu dari pada **Pewaris** karena saksi ikut melayatnya;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya **Budi Sariyanto bin Winarso** hanya satu kali menikah dengan **Almarhumah Rohmah Noer binti Anwar Ahmad** dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan perkawinan mereka telah di karuniai tiga orang anak, yang bernama **Hanum Alkhansaa Rahmadhani, Ayesha Alkhaulah Wardhani dan Hazmi Kamil Albiruni**;
- Bahwa setahu saksi **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso** hanya meninggalkan tiga orang anak, yang masing-masing bernama **Hanum Alkhansaa Rahmadhani, Ayesha Alkhaulah Wardhani dan Hazmi Kamil Albiruni** dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso**, beragama Islam, begitu juga anak-anak kandung **Pewaris** semuanya beragama Islam;

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeninggalan **Budi Sariyanto bin Winarso**, hubungan dengan anak-anaknya sangat baik dan akrab serta tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan warisan dari **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso**;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pewaris yang bernama **Winarso bin Simun Harjo Prayitno** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, begitu juga ibu kandung Pewaris yang bernama Purwati binti Abdul Sukur telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan diajukannya Penetapan warisan ini adalah untuk mengurus dan pencairan tabungan atas nama Pewaris di Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Muamalat;

2. Asnah Binti Sanaih, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tomang Pulo II nomor 15 RT. 018 RW. 006 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, di bawah supahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal kepada Pemohon, kenal juga kepada almarhum **Budi Sariyanto bin Winarso** karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon dan kenal juga kepada anak-anak Pewaris;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika **Budi Sariyanto bin Winarso** menikah dengan **Almarhumah Rohmah Noer binti Anwar Ahmad**, mereka menikah sekitar tahun 2004 di Kecamatan Palmerah;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa **Budi Sariyanto bin Winarso** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 2021 dan saksi ikut melayatnya dan mengurusnya;
- Bahwa, saksi juga mengetahui bahwa istri **Pewaris** yang bernama Rohmah Noer binti Anwar Ahmad telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Pewaris karena saksi ikut melayatnya;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya **Budi Sariyanto bin Winarso** hanya satu kali menikah dengan **Almarhumah Rohmah Noer binti Anwar Ahmad** dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan perkawinan mereka telah di karuniai tiga orang anak, yang bernama

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 8 dari 16 halaman



Hanum Alkhansaa Rahmadhani, Ayesha Alkhaulah Wardhani dan Hazmi Kamil Albiruni;

- Bahwa setahu saksi **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso** hanya meninggalkan tiga orang anak, yang masing-masing bernama **Hanum Alkhansaa Rahmadhani, Ayesha Alkhaulah Wardhani dan Hazmi Kamil Albiruni** dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso**, beragama Islam, begitu juga anak-anak kandung Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa, sepeninggalan **Budi Sariyanto bin Winarso**, hubungan dengan anak-anaknya sangat baik dan akrab serta tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan warisan dari **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso**;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pewaris yang bernama **Winarso bin Simun Harjo Prayitno** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, begitu juga ibu kandung Pewaris yang bernama **Purwati binti Abdul Sukur** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan diajukannya Penetapan warisan ini adalah untuk mengurus dan pencairan tabungan atas nama Pewaris di Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Muamalat;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang disampaikan di dalam sidang, para Pemohon membenarkannya semuanya;

Bahwa, Pemohon dipersidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apapun juga serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang Kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tomang Pulo II Nomor 15, RT. 018 RW. 006, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Sebagaimana dalam bukti surat P.1. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pewaris beralamat di Kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Palmerah, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat. Menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon dan Pewaris beralamat di jalan Tomang Pulo II Nomor 15, RT. 018 RW. 006, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Dimana, Kecamatan Palmerah merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Wasir dari Pewari adalah semata-mata demi kepentingan anak-anak dari almarhum Pewaris. Maka sesuai dengan bukti surat P.2, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dimana Pemohon diberi wewenang untuk menjadi wali dari ketiga orang anak almarhum. Maka berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama nomor : 236/Pdt.P/2023/ PA.JB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 21 Juni 2023, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali anak-anak Pewaris, sehingga sepeninggalan **Budi Sariyanto bin Winarso** dan Istrinya, maka anak-anak tersebut yang memelihara dan mengurus adalah Pemohon sendiri. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon mempunyai Legal Standing dengan perkara ini;

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat yang berupa P.4, yaitu berupa fotokopy kutipan akta kematian atas nama almarhumah **Rohmah Noer binti Anwar Ahmad** dan bukti surat P.5, yaitu fotokopy kuripan akta kematian atas nama **Budi Sariyanto bin Winarso**. Bukti surat P.4 dan P.5 tersebut telah dinazegelen dan telah diberi meterai dengan cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu perlu dipeprtimbangakan. Dari bukti surat tersebut telah terbukti bahwa **Rohmah Noer binti Anwar Ahmad** dan **Budi Sariyanto bin Winarso** telah meninggal dunia karena sakit. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menetapkan ahli waris anak-anak Pewaris harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan bukti surat P.11, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama . **Yuli Astutiningtyas Binti Winarso** dan **Asnah Binti Sanaih**. Saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi-saksi kenal kepada Pemohon, kenal juga kepada almarhum **Budi Sariyanto bin Winarso** karena saksi-saksi adalah adik kandung dan tetangga dekat dari Pewaris dan kenal juga kepada anak-anak Pewaris;
- Bahwa, saksi-saksi mengetahui dan hadir ketika **Budi Sariyanto bin Winarso** menikah dengan **Almarhumah Rohmah Noer binti Anwar Ahmad**, mereka menikah sekitar tahun 2004 di Kecamatan Palmerah;
- Bahwa, saksi-saksi mengetahui bahwa **Budi Sariyanto bin Winarso** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 2021 dan saksi ikut melayatnya dan mengurusnya;
- Bahwa, saksi-saksi juga mengetahui bahwa istri **Pewaris** yang bernama Rohmah Noer binti Anwar Ahmad telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Pewaris karena saksi-saksi ikut melayatnya;
- Bahwa setahu saksi-saksi selama hidupnya **Budi Sariyanto bin Winarso** hanya satu kali menikah dengan **Almarhumah Rohmah Noer binti Anwar Ahmad** dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan perkawinan mereka telah di karuniaai tiga orang anak, yang

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **Hanum Alkhansaa Rahmadhani, Ayesha Alkhaulah Wardhani dan Hazmi Kamil Albiruni;**

- Bahwa setahu saksi-saksi **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso** hanya meninggalkan tiga orang anak, yang masing-masing bernama **Hanum Alkhansaa Rahmadhani, Ayesha Alkhaulah Wardhani dan Hazmi Kamil Albiruni** dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi-saksi **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso**, beragama Islam, begitu juga anak-anak kandung Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa, sepeninggalan **Budi Sariyanto bin Winarso**, hubungan dengan anak-anaknya sangat baik dan akrab serta tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan warisan dari **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso;**
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi ayah kandung Pewaris yang bernama **Winarso bin Simun Harjo Prayitno** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, begitu juga ibu kandung Pewaris yang bernama **Purwati binti Abdul Sukur** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;
- Bahwa, sepengetahuan saksi-saksi tujuan diajukannya Penetapan warisan ini adalah untuk mengurus dan pencairan tabungan atas nama Pewaris di Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Muamalat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.6, yaitu fotokopy akta kelahiran anak Pewaris yang bernama **Hanum Alkhansaa Rahmadhani**, bukti surat P.7, yaitu Akta Kelahiran Pewaris yang bernama **Ayesha Alkhaulah Wardhani** dan bukti surat P.8, yaitu Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **Hazmi Kamil Albiruni**. Dari bukti surat P.6. P.7 dan P.8 tersebut telah diberi meterai dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai dengan cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga perlu dipertimbangkan. Dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang yang telah memerangkan bahwa anak-anak yang bernama **Hanum Alkhansaa Rahmadhani, Ayesha Alkhaulah Wardhani dan Hazmi Kamil Albiruni** adalah anak kandung dari **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso;**

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon di dalam sidang telah menerangkan bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama **Winarso bin Simun Harjo Prayitno** dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Purwati binti Abdul Sukur** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris karena sakit dan sudah tua. Sebagaimana diperkuat keterangan saksi-saksi di depan sidang, yang menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa almarhum **Budi Sariyanto bin Winarso** tidak meninggalkan ahli waris yang lainnya selain tiga orang anak kandung sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu harus ditetapkan bahwa ahli waris **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso** adalah : **Hanum Alkhansaa Rahmadhani** (anak kandung), **Ayesha Alkhaulah Wardhani** (anak kandung) dan **Hazmi Kamil Albiruni** (anak kandung). Sebagaimana diperkuat dengan bukti surat P.9, yaitu : Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon dihadapan RT 014/007 Kelurahan Cengkareng Barat, tanggal dicatat dalam buku Register Kecamatan Grogol Cengkareng tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dinyatakan sebagaimana ahli waris dari **Budi Sariyanto bin Winarso** sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Majelis Hakim akan meneliti apakah para ahli waris tersebut di atas adalah orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dari **Budi Sariyanto bin Winarso** atau memang terhalang untuk mendapatkan warisan ?, hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika meninggal **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso** dalam keadaan Muslim, para Pemohon juga dalam keadaan Muslim. Begitu juga sampai meninggalnya **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso** antara para Pemohon dengan Pewaris hubungannya dalam keadaan sangat baik dan harmonis. Saksi-saksi dari para Pemohon telah menerangkan bahwa saudara kandung yang ditinggalkan oleh **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso** dalam keadaan muslim dan hubungannya sangat baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa ahli waris dari **Almarhum Budi Sariyanto bin**

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarso adalah : **Hanum Alkhansaa Rahmadhani** (anak kandung), **Ayesha Alkhaulah Wardhani** (anak kandung) dan **Hazmi Kamil Albiruni** (anak kandung);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas penetapan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, adalah berdasarkan Pasal 176, Pasal 178 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana seperti yang telah diatur Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Dimana saudara laki-laki bagiannya dua kali dari bagian saudara perempuan, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan masing-masing bagian dari ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, dimana diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah bertujuan untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama **Almarhum Budi Sariyanto bin Winarso** serta pengurusan lainnya yang berkenaan dengan harta peninggalan dari al-marhum, yang berupa tabungan Bank Mandiri KK Jakarta Kementerian Pend Nas 12223 dengan Nomor rekening: 122-00-0611975-7, Bank Mandiri KCP Jakarta RS Pelni 11605 dengan Nomor rekening: 116-00-0498969-6, Bank BNI Kantor Cabang Daan Mogot dengan Nomor rekening: 1272129222, dan Bank Muamalat dengan Nomor rekening: 3580002633. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan ahli waris ini atas inisiatif dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris (**Budi Sariyanto bin Winarso**), antara lain:
 - a. Hanum Alkhansaa Rahmadhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2005 (anak kandung Pewaris);
 - b. Ayesha Alkhaulah Wardhani, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2007 (anak kandung Pewaris);
 - c. Hazmi Kamil Albiruni, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2013 (anak kandung Pewaris);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. dan H.Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H

H.Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H.

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan nomor 272/Pdt.P/2023/PA.JB. Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)